

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



**TAHUN ANGGARAN  
2018**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT, yang atas rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja pada masa yang akan datang menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam menyusun laporan ini dimasa akan datang

Padang Aro, Januari 2019

**Plt. Kepala Dinas  
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Solok Selatan**

**BUDIMAN, S.Pd MM**  
NIP. 19640221 198903 1 007

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>		i
<b>Daftar Isi</b>		ii
<b>Iktisar Eksekutif</b>		iii
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	1.1. Gambaran Umum .....	1
	1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
	1.3. Kedudukan .....	2
	1.4. Struktur Organisasi .....	2
	1.5. Sumber Daya Aparatur.....	8
	1.6. Landasan Hukum.....	9
	1.7. Sistematika Lakip .....	10
<b>BAB II</b>	<b>Perencanaan dan Penetapan kinerja</b>	
	2.1. Rencana Strategis 2017.....	12
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
	2.3. Indikator Kinerja Utama.....	17
	2.4. Perjanjian Kinerja .....	19
	2.5. Rencana Kerja Anggaran.....	20
<b>BAB III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
	3.1. Capaian Kinerja.....	21
	3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian.....	23
	3.3. Analisis dan Evaluasi.....	25
	3.4. Akuntabilitas Keuangan	30
	3.5. Realisasi Anggaran	32
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup</b>	
	4.1. Kesimpulan	34
<b>LAMPIRAN</b>		

## **Ikhtisar**

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja bagi Bupati Solok Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk menjawab sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan oleh keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja yang dicanangkan pada tahun 2018 berhasil dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban yang harus dicapai pada akhir tahun 2018.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment), dari 6 sasaran yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja hampir 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

## Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) dari 7 indikator yang ada pencapaiannya mendekati target 100% .

## Rencana dan Realisasi Anggaran

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tahun 2018 mendapat pagu Anggaran sebesar Rp. 8,472,813,836,- terealisasi Rp. 8.172.778.072 dengan persentase realisasi keseluruhan sebesar 96.46% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.582.973.396,- dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5.889.840.440,-. Untuk Belanja Langsung jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 5.599.220.090,- atau 95,07%.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) atau Kebutuhan Pagu Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.582.973.396,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.573.557.982,- atau 99,64%.

Evaluasi atas data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan pada masa yang akan datang. Masih terdapat beberapa persoalan di masyarakat yang belum bisa dijawab dengan baik. Sehubungan dengan hal di atas, koordinasi dan sinergi sangat diperlukan antara berbagai unsur instansi terkait atau mitra kerja dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara diantaranya azas akuntabilitas yang dalam penjelasannya, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain dari itu diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Tujuan dari penyusunan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan kepada Bupati dan pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja internal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

### **I.3 KEDUDUKAN**

Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang ekonomi khususnya masalah Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta pelayanan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

### **I.4 STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016, Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Solok Selatan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut,



Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi ;

1. Pengelolaan ketatausahaan Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pemberian pembinaan, pengawasan, penertiban perizinan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Susunan Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan tertuang dalam Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016. Secara keseluruhan Susunan Organisasi Perindagkop dan UKM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 adalah Kepala, Sekretariat, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Pasar, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. Kepala

- a. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pengelolaan Pasar;

#### 2. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

##### 2.1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;



## 2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Keuangan dinas;

## 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- b. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

## 3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perindustrian;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian;

### 3.1. Seksi Industri Agro

Seksi Industri Agromenyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Industri Agromengacu pada rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Industri Agro;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Industri Agro;

### 3.2. Seksi Industri Non Agro

Seksi Industri Non Agro menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Industri Non Agro;
- b. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Industri Non Agro;

- 3.3. Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri;
  - Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri;

#### 4. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar

##### 4.1. Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan

Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Bina Usaha Perdagangan;
- Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Promosi dan Bina Usaha Perdagangan;

##### 4.2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetereologian

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetereologian menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetereologian;
- Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetereologian;

##### 4.3. Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar

Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penataan dan pembinaan Pasar;
- Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penataan dan pembinaan Pasar;

## 5. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM

### 5.1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi

seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidangKelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
- b. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;

### 5.2. Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidangBina Usaha Koperasi;
- b. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Bina Usaha Koperasi;

### 5.3. Seksi Pemberdayaan UKM

Seksi Pemberdayaan UKM menyelenggarakanfungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pemberdayaan UKM;
- b. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemberdayaan UKM;

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## 7. Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas diBidang Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAGAN ORGANISASI TIPE A  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



**1.5. SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan memiliki personil dengan jumlah pegawai pada Tahun 2018 yang terdiri dari Pria dan wanita dengan potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
1.	Golongan II.a	-	-	-
	Golongan II.b	1	-	1
	Golongan II.c	-	-	-
	Golongan II.d	2	1	1
2.	Golongan III.a	1		1
	Golongan III.b	7	5	2
	Golongan III.c	4	2	2
	Golongan III.d	6	3	3
3.	Golongan IV.a	3	1	2
	Golongan IV.b	1	1	-
	Golongan IV.c	-	-	-
	Golongan IV.d	-	-	-
	Jumlah	25	13	12

## 1.6. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dibentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016). Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
2. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten solok Selatan 2016.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan No. 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
11. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
12. Keputusan Kepala Dinas mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

## 1.7. SISTEMATIKA LAKIP

Penulisan LAKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, maksud dan tujuan, kedudukan, struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

### **BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja 2018**

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

### **BAB IV Penutup**

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

### **Lampiran**

Berisikan lampiran Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petuntujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabil serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja dapat diwujudkan komitmen penerima amanah dalam bentuk kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun *outcome* seharusnya terwujud sebagai hasil dari kontinuitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, bahwa Kabupaten Solok Selatan menetapkan Visi Pembangunan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Sejahtera dan Relegius”***. Sejahtera dan Relegius yang dimaksudkan dalam visi pembangunan disini adalah kondisi perekonomian masyarakat yang Sejahtera dengan di imbangi dengan tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah S.W.T yang semakin tinggi. Kegiatan menuju sejahtera yang diutamakan adalah dalam bentuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memerlukan modal besar dan bersifat padat karya sehingga dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Visi Kepala daerah ini dituangkan ke dalam 9 Misi, dimana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Misi ke 3 ,5 dan 7 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

## 2.1 Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Solok Selatan. Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan di atas. Sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Industri Kecil, Perdagangan serta Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan yang Berdaya Saing Sebagai Penggerak Ekonomi”. Visi ini kemudian dituangkan ke dalam 4 misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Industri Kecil Menengah memiliki pengertian peningkatan kualitas sektor IKM berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dalam menghadapi pasar bebas Asean (MEA).
2. Peningkatan kualitas perdagangan memiliki pengertian peningkatan pasar dalam negeri dan usaha perdagangandisertai iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi kerakyatan yang sehat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas Koperasi memiliki pengertian bahwa koperasi harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan usaha, kualitas SDM/pengelola dan meningkatkan akses pembiayaan koperasi.
4. Peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai pengertian Peningkatan kualitas sektor UMKM agar mampu berdaya saing di pasar global sebagai basis perekonomian Kabupaten Solok Selatan.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan seperti yang diutarakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Pencapaian setiap tujuan strategis oleh organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi tersebut. Untuk itu, setiap tujuan strategis organisasi memerlukan indikator

kinerja yang terukur. Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Solok Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah dalam perekonomian daerah,
2. Meningkatkan usaha perdagangan serta perlindungan konsumen
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi
4. Meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah.

#### **B. Sasaran Strategis**

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulan. Agar lebih efektif, maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang.

Rumusan masing-masing tujuan yang akan diwujudkan beserta sasaran strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut berikut ini:

Tabel. 2.1  
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
	Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Industri Kecil Menengah, Perdagangan, serta Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang berdaya saing sebagai Penggerak Ekonomi	
1	Meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah Solok Selatan untuk menghadapi pasar bebas	Meningkatkan kegiatan industri berbasis sumber daya lokal Meningkatkan Pasar Produk Industri Meningkatkan kualitas produk industri
2	Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan Profesional	Meningkatnya kemampuan pelaku usaha Perdagangan
3	Menciptakan pasar rakyat yang representatif dan sehat	Terciptanya pasar rakyat yang representatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang Pasar
4	Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terciptanya Kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen tentang hak dan kewajibannya
5	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya koperasi berkualitas
6	Meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	Meningkatnya skala usaha dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan perekonomian yang menjadi domain Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Solok Selatan adalah mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan, yaitu untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhkembangnya kelembagaan ekonomi lokal, dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, strategi dan arah kebijakan pembangunan perekonomian lebih diorientasikan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberi perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, industri kecil dan menengah, koperasi dan perdagangan.

Azas dan prinsip dari upaya pengembangan urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Solok Selatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk IKM sebagai penggerak ekonomi kabupaten.
2. Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri melalui penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif, pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen, dan peningkatan pelayanan kemetrollogian.
3. Memperkuat dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal melalui pengembangan daya saing dan penataan UMKM dalam upaya menyediakan lapangan kerja.
4. Mengembangkan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendukung formalisasi ekonomi informal yang dicapai melalui pemberdayaan kelembagaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

#### C.1. Strategi

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan instansi pemerintah daerah yang menangani bidang industri kecil dan menengah, perdagangan dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Sasaran strategis tersebut merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

## C.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat diuraikan lebih rinci dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing IKM Solok Selatan untuk menghadapi pasar bebas	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	Melakukan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan bahan baku lokal	Melakukan fasilitasi pengembangan industri kecil menengah agro dan non agro
	Meningkatnya pasar produk industri	Melaksanakan kemitraan dengan industri besar, koperasi, dan <i>stakeholder</i> lainnya	Memfasilitasi pelaku usaha untuk bermitra/bekerjasama dengan industri besar, koperasi, dan <i>stakeholder</i> lainnya
	Meningkatnya kualitas produk industri	Melakukan inventarisasi dan evaluasi produk secara menyeluruh	Melakukan bimbingan teknis pengembangan mutu Pemberian bantuan dan fasilitasi peningkatan kualitas produk IKM
Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha	Membentuk kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajibannya	Melakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan
		Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
			Pembentukan lembaga dan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan kemetrolgian
Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan profesional	Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perdagangan	Mengembangkan kemampuan kewirausahaan perdagangan bagi masyarakat	Melakukan pembinaan berkelanjutan, fasilitasi sumber pembiayaan dan sarana perdagangan
Menciptakan pasar rakyat yang representatif dan sehat	Terciptanya pasar rakyat yang representatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang pasar	Optimalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat	Melakukan pembinaan dan pengaturan pasar rakyat
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya koperasi berkualitas	Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta pembinaan koperasi
		Meningkatkan pengawasan koperasi	Peningkatan pengawasan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi
		Meningkatkan produktifitas koperasi	Peningkatan kapasitas usaha pertanian, non pertanian dan aneka usaha
		Meningkatkan permodalan koperasi	Peningkatan pemupukan modal sendiri koperasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya
Meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	Meningkatnya skala usaha dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatkan penguatan produk dan akses pembiayaan UMKM	Peningkatan fasilitasi standarisasi produk UMKM dan akses permodalan bagi UMKM
		Meningkatkan akses pemasaran produk UMKM	Peningkatan promosi, kemitraan dan pemasaran produk UMKM

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator yang digunakan sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan. Berdasarkan hal diatas sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya kualitas Industri kecil dan Menengah berbasis sumber daya lokal, dengan indikator:
  - a. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
  - b. Jumlah IKM yang mengekspor produk ke luar daerah.
  - c. Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi.
  - d. Jumlah IKM yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices*.
  - e. Jumlah IKM yang telah menerapkan *Good Hygiene Practices*.
  - f. Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat halal.
  - g. Jumlah sentra Industri
2. Meningkatnya perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen, dengan indikator:
  - a. Pengaduan konsumen yang tertangani
  - b. Rata-rata pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
  - c. Jumlah kecamatan dalam lingkup pembinaan pasar
3. Meningkatnya koperasi berkualitas, dengan indikator:
  - a. Persentase koperasi aktif
4. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah, dengan indikator:
  - a. Jumlah UMKM yang dibina
  - b. Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti pelatihan diklat dan bimtek
  - c. Jumlah UMKM yang difasilitasi

Hubungan antara tujuan sasaran dan indikator dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini



Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan daya saing IKM Solok Selatan untuk menghadapi pasar bebas	1	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya local	1	Jumlah Industri kecil dan Menengah
		2	Meningkatnya pasar produk industri	2	Jumlah IKM yang mengeksport produk ke luar daerah
		3	Meningkatnya kualitas produk industri	3	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi
				4	Jumlah IKM yang telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i>
				5	Jumlah IKM yang telah menerapkan <i>Good Hygiene Practices</i>
				6	Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat halal
				7	Jumlah sentra industry
2.	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	4	Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha	8	Pengaduan konsumen yang tertangani
3.	Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan professional	5	Meningkatnya Kemampuan pelaku usaha perdagangan	9	Rata-rata pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
4.	Menciptakan pasar rakyat yang representatif dan sehat	6	Terciptanya pasar rakyat yang representatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang pasar	10	Jumlah kecamatan dalam lingkup pembinaan pasar
5.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	7	Meningkatnya koperasi berkualitas	11	Persentase Koperasi Aktif
6.	Meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	8	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	12	Jumlah UMKM yang dibina
				13	Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti pelatihan diklat dan bimtek
				12	Jumlah UMKM yang difasilitasi

## 2.4 . PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena berfungsi sebagai wahana yang akan memberikan perspektif tentang hasil yang diinginkan dari proses yang akan dilaksanakan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebut penetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara pemberi amanah dengan penerima amanah untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan berbentuk formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja organisasi, dan target kinerja.

Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 telah menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur adalah indikator kinerja *input* (rencana/anggaran keuangan) dan *output*. Target kinerja dari masing-masing indikator ditunjukkan dalam Tabel 2.4. dibawah ini:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kegiatan Industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah IKM berbasis sumber daya Lokal	583 IKM
2.	Meningkatnya Pasar Produk IKM	Jumlah IKM yang memasarkan produk keluar daerah	6 IKM
3.	Meningkatnya Kualitas Produk IKM	Jumlah IKM yang di fasilitasi dalam Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	20 IKM
		Jumlah IKM yang mendapat Sertifikat Halal	5 IKM
4..	Terciptanya Pasar Rakyat yang Representatif	Jumlah Kecamatan Dalam Lingkup pembinaan	7 Kec.
5.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	60 %
6.	Meningkatnya Kualitas UMKM dalam Perekonomian Daerah	Jumlah UMKM yang dibina /difasilitasi .	50 UMKM

## 2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.889.840.440,-** (*lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ratus empat puluh rupiah*) adapun rincian anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini:

Tabel. 2.5  
Pagu Anggaran per Program

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	584.527.440,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.800.000,-
3.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	492.893.500,-
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50.784.500,-
5.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM	46.580.000,-
6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (DAU dan DAK)	4.632.255.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.889.840.440,-</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau Pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan berkewajiban menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian pembangunan menuju perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, fokus pembangunan tidak hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja ditujukan untuk mendorong perbaikan. Progam/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu pilarnya. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA OPD 2018

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Adapun tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut.

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dari masing-masing target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dengan realisasi kinerja pada akhir Tahun 2018.

Pelaporan kinerja ini di dasarkan pada Penetapan Kinerja Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebanyak 6 sasaran dan 7 indikator sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Misi 1** : Meningkatkan kualitas Industri Kecil Menengah yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka mewujudkan Industri Kecil Menengah yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.

Sasaran 1 : Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal

Indikator sasaran 1 : Jumlah IKM berbasis sumber daya local

Sasaran 2 : Meningkatnya Pasar Produk IKM

Indikator sasaran 2 : Jumlah IKM yang memasarkan produk ke luar daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Produk IKM

Indikator sasaran 3 : Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi industry

: Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat Halal

**Misi 2** : Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Fasilitas Perdagangan dalam Pengembangan usaha Perdagangan yang Kondusif dan berdaya saing disertai perlindungan terhadap konsumen.

Sasaran 4 : Terciptanya Pasar Rakyat yang persentatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang pasar ;

Indikator sasaran 4 : Jumlah kecamatan dalam lingkup Pembinaan Pasar

**Misi 3** : Meningkatkan kualitas koperasi mandiri dengan kelembagaan dan kinerja yang berkualitas

Sasaran 5 : Meningkatnya koperasi berkualitas

Indikator sasaran 5 : Persentase Koperasi Aktif

**Misi 4** : Meningkatkan kualitas UMKM dalam peningkatan kesejahteraan

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas UMKM dalam Perekonomian Daerah

Indikator sasaran 6 : Jumlah UMKM yang dibina/difasilitasi

Sementara, perbandingan antara rencana dan realisasi indikator kinerja utama dan sasaran dalam kerangka disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	1.1	Jumlah Industri kecil dan Menengah	IKM	583	580	99,5%
2.	Meningkatnya pasar produk industri	2.1	Jumlah IKM yang mengekspor produk ke luar daerah	IKM	6	10	100%
3.	Meningkatnya kualitas produk industri	3.1	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi	IKM	20	20	100%
		3.2	Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat halal	IKM	5	7	140%
4.	Terciptanya Pasar Rakyat yang represntatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang Pasar	4.1	Jumlah Kecamatan dalam lingkup Pembinaan Pasar	Kec.	7	7	100%
5	Meningkatnya Koperasi berkualitas	5.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	60	49.5	82.5%
6	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	6.1	Jumlah UMKM yang dibina/difasilitasi	UMKM	50	58	116%

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari setiap kelompok sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Tahun 2018 dirinci dalam Tabel 3.2.1 di bawah ini:

Tabel 3.2.1  
Capaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian (%)	Skala Nilai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	1) Jumlah Industri Kecil dan Menengah	99,5 %	Mencapai Target
2	Meningkatnya Pasar Produk Industri	1) Jumlah IKM yang mengexport produk keluar daerah.	100%	Mencapai Target
3	Meningkatnya Kualitas Produk Industri	1) Jumlah IKM yang di fasilitasi dalam peningkatan kemampuan Teknologi Industri. 2) Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat Halal.	100%	Mencapai Target
4	Terciptanya Pasar Rakyat yang representatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang Pasar .	1) Jumlah Kecamatan dalam Lingkup pembinaan Pasar.	100%	Mencapai Target
5	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	1) Persentase Koperasi Aktif.	82.5%	Belum Tercapai
6	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Daerah	1) Jumlah UMKM yang dibina/fasilitasi	116%	Melebihi Target

Dari 6 sasaran dengan 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dirinci dalam Tabel 3.2.2 di bawah ini.



Tabel 3.2.2  
Kategori Pencapaian Indikator Kinerja per Sasaran

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase
A	Sasaran 1	1	
1	Mencapai Target	1	99.5%
B	Sasaran 2	1	
1	Mencapai Target	1	100%
C	Sasaran 3	2	
1	Mencapai Target	1	100%
2	Mencapai Target	1	100%
D	Sasaran 4	1	
1	Mencapai Target	1	100%
E	Sasaran 5	1	
1	Belum tercapai	1	82.5%
F	Sasaran 6	1	
1	Melebihi Target	1	116%

### 3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis bertujuan untuk mengeksplorasi data yang diperoleh dan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam mencapai misi. Evaluasi dan analisis berfungsi agar pencapaian realisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan dapat memunculkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci disajikan seperti di bawah ini:

Tabel 3.3.1  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kegiatan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	1.1	Jumlah Industri kecil dan Menengah	IKM	583	580	99.5%

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kegiatan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Indikator Jumlah Industri Kecil dan Menengah diwujudkan melalui Program Pengembangan IKM dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan IKM dengan melakukan Pendataan, Pembinaan terhadap 580 IKM. Pendataan ini di targetkan untuk 583 IKM dengan realisasi sebanyak 580 IKM atau capaian Kinerja 99.5% terdapat pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2018 sebesar 4,88% dari tahun 2017.

Tabel 3.3.2  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya pasar produk industri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
2.	Meningkatnya pasar produk industri	2.1	Jumlah IKM yang mengekspor produk ke luar daerah	IKM	6	10	100%

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pasar Produk Industri dengan Indikator Kinerja Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengexport produk keluar daerah, Melalui Program Pengembangan IKM dengan kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pecinta Produk Daerah dengan melaksanakan keikut sertaan pada Event pameran, lomba fashion bagi perajin bordir dan sulaman untuk di pasarkan keluar daerah, baik melalui promosi daerah maupun pemasaran oleh IKM itu sendiri ditarget sebanyak 6 produk IKM atau dengan capaian sasaran 100 % sesuai dengan yang telah di targetkan.

Tabel 3.3.3  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Produk Industri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
3.	Meningkatnya kualitas produk industri	3.1	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi	IKM	20	20	100%
		3.2	Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat halal	IKM	5	7	100%

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas produk industri dengan Indikator Kinerja Jumlah Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan Teknologi dengan kegiatan Dukungan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk daerah yaitu Dekranasda dengan melaksanakan mengikuti pelatihan design baju untuk 20 IKM, sosialisasi Izin usaha industri (IUI), mengikuti 4 event pameran dan bantuan sertifikat halal untuk 7 IKM makanan. Hal ini menunjukkan dukungan dan kerjasama Dekranasda sebagai Lembaga pemerhati dan pecinta produk daerah dalam memajukan produk kerajinan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Untuk kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan IKM dengan memfasilitasi Kelompok IKM melalui bantuan alat/mesin untuk pembuatan souvenir/sablon sebanyak 1 Unit mesin. Pada sasaran kegiatan ini mencapai target sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan capaian 100%.

Tabel 3.3.4  
Capaian Sasaran  
Terciptanya Pasar Rakyat yang Represntatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
4.	Terciptanya Pasar Rakyat yang representatif,	4.1	Jumlah Kecamatan dalam lingkup Pembinaan Pasar	Kec.	7	7	100%

Sasaran 4 yaitu Terciptanya Pasar Rakyat yang represntatif, bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang Pasar melalui dengan Indikator Jumlah Kecamatan dalam lingkup Pembinaan Pasar dicapai dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk/Barang yang meliputi melakukan Bazar/Pasar Murah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan sehingga dengan membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat menjelang lebaran, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul fitri Pendataan, Penataan Pasar di 7 Kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana pasar sebanyak 5 Pasar melalui DAU dan DAK, serta pembinaan Pengelola Pasar Pemda 2 unit melalui UPT pasar. Untuk capaian kinerja capaian 100 % sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Tabel 3.3.5  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya Koperasi Berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
5	Meningkatnya Koperasi berkualitas	5.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	60%	49.5	82.5%

Sasaran 5 yaitu Meningkatkan Koperasi berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif sasaran diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi melalui pembinaan, pengawasan dan memberikan usulan koperasi berprestasi dengan melakukan penilaian sehingga di dapatnya penghargaan bagi koperasi berprestasi dan Pembinaan Koperasi dilakukan terhadap semula 107 Koperasi yang ada namun di tahun berjalan ada munculnya 2 Koperasi baru dengan badan yang dikeluarkan oleh Kementerian untuk dan diakhir Tahun 2018 tercatat sebanyak 109 Koperasi yang ada di Kabupaten Solok selatan dengan kondisi 54 unit Koperasi Aktif dibuktikan dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 55 unit Koperasi tidak aktif karena sudah 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT . Secara persentase yang ditargetkan 60% Koperasi Aktif hanya tercapai 49.5 % dengan capaian kinerja 82.5 %. Rendahnya capaian ini disebabkan karena masih banyaknya koperasi yang kurang bagus pengelolaannya karena SDM pengurus koperasi yang rendah dan juga masih rendahnya kesadaran dari anggota koperasi tentang prinsip-prinsip perkoperasian.

Tabel 3.3.6  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7
6	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah	6.1	Jumlah UMKM yang dibina/difasilitasi	UMKM	50	58	116%

Sasaran 6 yaitu Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro dengan Indikator Kinerja Jumlah UMKM yang dibina di wujudkan dengan kegiatan ya kesejahteraan pelaku UMKM, dan juga untuk

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Pada Indikator jumlah UMKM yang difasilitasi, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM target 6 produk UMKM dan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan/bantuan permodalan melalui CSR PT. Telkom untuk 40 UMKM dan bantuan sertifikat halal produk untuk 5 UMKM serta 13 UMKM mengikuti Pelatihan untuk capaian fasilitasi bagi UMKM melebihi target karena mencapai angka 116 % atau melebihi target yang telah direncanakan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sesuai yang telah direncanakan yang tertuang dalam Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel. 3. 4.1 dibawah ini.

Tabel.3.4.1  
Perbandingan Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
					2017	2018
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	1.1	Jumlah Industri kecil dan Menengah	IKM	553	580
2.	Meningkatnya pasar produk industri	2.1	Jumlah IKM yang mengeksport produk ke luar daerah	IKM	10	6
3.	Meningkatnya kualitas produk industri	3.1	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologi	IKM	120	20
		3.2	Jumlah IKM yang telah mendapat sertifikat halal	IKM	10	7
4.	Terciptanya Pasar Rakyat yang represntatif.	4.1	Jumlah Kecamatan dalam lingkup Pembinaan Pasar	Kec.	7	7
5.	Meningkatnya Koperasi berkualitas	5.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	62	49.5
6.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	6.1	Jumlah UMKM yang dibina/difasilitasi	UMKM	53	58

Dari evaluasi capaian terlihat adanya penurunan capaian dari tahun lalu salah satu disebabkan karena lebih rendahnya jumlah Anggaran tahun 2018 dari Anggaran tahun sebelumnya.

### 3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan dalam DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai anggaran keseluruhan untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.889.840.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.599.220.090,-. Dengan demikian, serapan dana Anggaran mencapai angka persentase 95,07 % termasuk kegiatan rutin.

Sedangkan untuk rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.1 di bawah ini:

Tabel 3.4.1  
Pagu Dana dan Realisasi Anggaran Capaian Kinerja  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal	Rp 70.793.500,-	Rp 70.749.000,-	99,94
2.	Meningkatnya Pasar Produk Industri	Rp 422.100.000,-	Rp 416.573.140,-	98,69
3.	Meningkatnya Kualitas Produk Industri			
4.	Terciptanya Pasar Rakyat yang Representatif	Rp 4.632.255.000,-	Rp 4.355.525.500,-	94,03
5.	Meningkatnya Koperasi aktif	Rp 46.580.000,-	Rp 46.439.064,-	99,70
6.	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian daerah	Rp 50.784.500,-	Rp 50.481.000,-	99,40

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018. Untuk mengetahui efektifitas anggaran

terhadap capaian Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.4.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2018

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase	Anggaran	
				Realisasi	Persentase
A	Sasaran 1	1		Rp 70.749.000,-	99,94
1	Mencapai Target	1	99.5		
B	Sasaran 2	1		Rp 416.573.140,-	98.69
1	Mencapai Target	1	100		
C	Sasaran 3	2			
1	Mencapai Target	1	100		
	2	Mencapai Target	1	100	
D	Sasaran 4	1		Rp 4.355.525.500,-	94,03
1	Mencapai Target	1	100		
E	Sasaran 5	1		Rp 46.439.064,-	99,70
1	Belum tercapai	1	82.5		
F	Sasaran 6	1		Rp 50.481.000,-	99,40
1	Melebihi Target	1	116		



### 3.5. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tahun 2018 mendapat pagu Anggaran sebesar Rp. 8,472,813,836,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.172.778.072,- dengan persentase realisasi keseluruhan sebesar 96.46% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.582.973.396,- dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5.889.840.440,-. Untuk Belanja Langsung jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 5.599.220.090,- atau 95,07%. Adapun untuk rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (BL) pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4.1  
Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi
I	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>584,527,440</b>	<b>576,747,051</b>	<b>7,780,389</b>	<b>98.67%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,233,764	3,231,000	2,764	99.91%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	36,414,000	35,198,468	1,215,532	96.66%
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	6,625,000	4,879,200	1,745,800	73.65%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99,000,000	95,100,000	3,900,000	96.06%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28,967,418	28,959,500	7,918	99.97%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,000,000	18,975,000	25,000	99.87%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,365,000	3,324,310	40,690	98.79%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000	24,987,000	13,000	99.95%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	202,222,258	201,396,473	825,785	99.59%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor	152,200,000	152,200,000	-	100.00%
13	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8,500,000	8,496,100	3,900	99.95%
II	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<b>82,800,000</b>	<b>82,705,335</b>	<b>94,665</b>	<b>99.89%</b>
15	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	80,300,000	80,206,335	93,665	99.88%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor	2,500,000	2,499,000	1,000	99.96%

III	<i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UKM</i>	<b>50,784,500</b>	<b>50,481,000</b>	<b>303,500</b>	<b>99.40%</b>
17	Penyelenggaraan Promosi dan Produk UMKM	50,784,500	50,481,000	303,500	99.40%
IV	<i>Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi</i>	<b>46,580,000</b>	<b>46,439,064</b>	<b>140,936</b>	<b>99.70%</b>
18	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	46,580,000	46,439,064	140,936	99.70%
V	<i>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</i>	<b>4,632,255,000</b>	<b>4,355,525,500</b>	<b>276,729,500</b>	<b>94.03%</b>
19	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	4,632,255,000	4,355,525,500	276,729,500	94.03%
VI	<i>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</i>	<b>492,893,500</b>	<b>487,322,140</b>	<b>5,571,360</b>	<b>98.87%</b>
20	Fasilitasi dan Dukungan Kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pecinta Produk Daerah	422,100,000	416,573,140	5,526,860	98.69%
21	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan IKM	70,793,500	70,749,000	44,500	99.94%
	<b>Jumlah Total</b>	<b>5.889.840.440</b>	<b>5.599.220.090</b>	<b>290.620.350</b>	<b>95.07 %</b>

Dari uraian data tabel di atas pada Tahun 2018 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM terlihat adanya capaian realisasi anggaran dengan jumlah sisa yang besar hal ini disebabkan :

1. Pada Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 276.729.500,-. Ini merupakan sisa Lelang/Tender pengadaan Fisik Pembangunan/Revitalisasi Pasar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan yang tercatat di dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 di DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
2. Secara Regulasi sisa Tender DAK ini tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan namun jumlah realisasi anggaran tidak berpengaruh terhadap output Pembangunan/Revitalisasi Pasar. Namun ini sangat berpengaruh terhadap sekali terhadap persentase realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pimpinan.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini terlihat dari persentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 80% sampai dengan 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ini, diharapkan memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stekholder atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Solok Selatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.